



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 Maret 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 1/SE/2020**

**TENTANG**

**LIBUR FAKULTATIF HARI RAYA NYEPI TAHUN 2020**

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beragama Hindu untuk melaksanakan Upacara Keagamaan yaitu Tawur Agung Kesange dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi 1942 Saka dan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2019 Nomor B.3898/DJ.VI/BA.03.1/10/19 perihal Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Fakultatif Tahun 2020, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memberikan kesempatan libur fakultatif bagi PNS dan CPNS yang beragama Hindu di lingkungan unit Saudara untuk melaksanakan Upacara Tawur Agung Kesange dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi 1942 Saka dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemberian libur fakultatif bersifat pilihan sehingga diberikan kebebasan bagi pegawai untuk menggunakan atau tidak menggunakan libur dimaksud dan hanya berlaku 1 (satu) hari pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020;
  - b. terhadap pemberian libur fakultatif sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan secara tertulis kepada atasan langsungnya dan diinput oleh operator masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada sistem e-absensi dengan cara memilih *shift off* bagi pegawai yang bersangkutan dengan keterangan "Libur Hari Raya Nyepi Tahun 2020"; dan
  - c. atasan langsung pegawai yang bersangkutan wajib memberikan kesempatan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan libur fakultatif ini.

2. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*Paul*  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta